Jurnal Diskresi
Volume 4, Issue 1, Juni 2025
Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram
Open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi

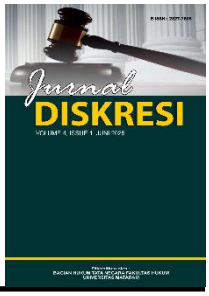

KETIDAKPATUHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA)

NON-COMPLIANCE OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES WITH THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT (STUDY OF DECISION NUMBER 91/PUU-XVIII/2020 CONCERNING THE JOB CREATION LAW)

Aris Munandar
Universitas Mataram
Email: aarris0706@gmail.com

Chrisdianto Eko Purnomo
Universitas Mataram
Email: chriseko_fhunram@unram.ac.id

Haeruman Jayadi
Universitas Mataram
Email: haerumanjayadi@unram.ac.id

Riska Ari Amalia
Universitas Mataram
Email: riska@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. mengenai kepastian hukum didalamnya terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1). Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*, 2). Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*. Sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (*research document*) Jenis bahan hukum adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum menggunakan penelitian normatif, sehingga peneliti akan melakukan suatu penafsiran-penafsiran dan kajian-kajian untuk menelaah bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan uraian sistematis dan terstruktur, serta menjawab rumusan masalah. Adapun hasil penelitian antara lain 1). Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 didasarkan pada kelemahan dalam mekanisme pengawasan serta kecenderungan politik legislasi yang mengutamakan kepentingan tertentu. DPR tidak sepenuhnya menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai prinsip partisipasi publik yang bermakna. 2). Akibat dari ketidakpatuhan

ini, secara hukum, Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku tetapi berpotensi digugat kembali, menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan masyarakat. Selain itu, legitimasi DPR dalam proses legislasi semakin dipertanyakan, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, UU Cipta Kerja, DPR.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the non-compliance of the House of Representatives with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII 2020 concerning the Job Creation Law. regarding legal certainty in it related to the implementation of the Constitutional Court Decision. The type of research is normative legal research. The approaches used in this study are 1). Statute Approach, 2). Conceptual Approach. Sources of legal materials obtained from literature (research documents) Types of legal materials are primary, secondary and tertiary law. The analysis of legal materials uses normative research, so that the researcher will conduct an interpretation and studies to study the legal materials obtained to produce a systematic and structured description, as well as answer the formulation of the problem. The results of the research include 1). The non-compliance of the House of Representatives (DPR) with the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 is based on weaknesses in the supervisory mechanism and the political tendency of legislation that prioritizes certain interests. The House of Representatives does not fully implement the order of the Constitutional Court to improve the procedure for the formation of the Job Creation Law in accordance with the principle of meaningful public participation. 2). As a result of this non-compliance, legally, the Job Creation Law remains valid but has the potential to be sued again, creating legal uncertainty for investors and the public. In addition, the legitimacy of the House of Representatives in the legislation process is increasingly questioned, which can weaken public trust in the legal system and democracy in Indonesia.
Keywords: *Constitutional Court, Omnibus Law on Job Creation, DPR.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Konsep negara hukum merupakan konsep negara yang sudah banyak dianut oleh negara di dunia. Konsep negara hukum ini melihat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh setiap orang di negara tersebut harus dilandaskan pada hukum sebagai suatu batasan dalam kehidupan bernegara. Indonesia merupakan negara hukum dengan konsep rechtstaat merujuk pada sistem hukum eropa kontinental atau civil law.[1]

Pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law* merupakan pemikiran mengenai Negara Hukum modern yang pernah dicetuskan dalam konferensi oleh *International Commission of Jurists* di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman "*the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age*" (aspek-aspek dinamika Rule of Law dalam abad modern). Dikatakan bahwa ada 6 (enam) syarat-syarat

[1] Hariadi, Armiwulan, And S, "*Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*.",Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.9 Issue 3, 2023, Hlm.429.

dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis dibawah *Rule of Law*, yaitu perlindungan konstitusional, peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan Pendidikan kewarganegaraan.[2]

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, aturan undang-undang yang ada sering menimbulkan beberapa permasalahan dan hal ini dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai wujud dari sistem hukum nasional. Negara-negara sering menghadapi permasalahan aturan undang-undang yang tidak sejalan pada perkembangan masyarakat dan kurang efektif. Penyebabnya meliputi ketidaksesuaian dengan perubahan sosial dan teknologi, tumpang tindih antara peraturan, ketidakmampuan penegakan hukum, partisipasi masyarakat yang terbatas, dan kurangnya pendidikan hukum. Semua ini dapat merugikan masyarakat dan menghambat efektivitas sistem hukum. Kondisi demikian menimbulkan berbagai dampak antara lain: hukum ditinggal oleh masyarakat, hukum tidak dapat berjalan dengan baik, daya guna dan hasil guna aturan undang-undang masih rendah; dan kurang memberi kepastian hukum.[3]

Pada tahun 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah menyusun sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dikenal dengan nama *Omnibus Law* atau lebih spesifik lagi disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. *Omnibus Law* adalah istilah untuk satu undang-undang yang mencakup atau merevisi banyak undang-undang sekaligus. UU ini bertujuan untuk menyederhanakan berbagai regulasi yang dianggap menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Omnibus Law Cipta Kerja menjadi salah satu kebijakan yang paling kontroversial dalam sejarah perundang-undangan Indonesia. Di satu sisi, pemerintah dan sebagian pengusaha melihatnya sebagai upaya reformasi regulasi yang sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di sisi lain, banyak pihak menganggap kebijakan ini terlalu mengutamakan kepentingan investor, baik asing maupun domestik, dengan mengorbankan hak-hak pekerja, lingkungan, dan bahkan prinsip-prinsip konstitusional yang ada di Indonesia. Kontroversi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam proses legislasi di negara demokratis seperti Indonesia, di mana kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan harus dipertimbangkan dengan seksama dan melibatkan partisipasi publik yang luas agar tercipta kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen, imparsial, dan terbuka memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip negara hukum. Jimly Assidiqie menguraikan mengenai pembentukan entitas Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa:

---

[2] Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim Dalam Sistim Penegakan Hukum*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema "*Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan"* Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri. Denpasar, 14 -18 Juli 2003, Hlm. 3

[3] Jimly Asshidddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Konstitusi* Pers, Jakarta, 2006, Hlm. 266-267

> "Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab".[4]

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sudah menjadi hal yang wajib sebab Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Yurisprudensi yang juga menjadi sumber hukum disamping bentuk-bentuk peraturan tertulis yang diproduksi oleh lembaga legislatif dan eksekutif.[5] Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan menunjukkan pembangkangan putusan lembaga negara yang telah ditunjuk oleh konstitusi untuk mengawal kemurnian pelaksanaan konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi, dan terhadap konstitusi itu sendiri.[6] Wahiduddin Adams selaku Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan menunda keadilan atau sebagai penolakan terhadap keadilan. Seperti halnya, adagium hukum menyebutkan bahwa *Justitiae non est neganda, non differenda*, keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda.[7]

Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan atau diabaikan, terdapat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Inkonstitusional Bersyarat, dimana terdapat cacat formiil dalam pembentukannya sehingga harus diperbaiki selama 2 tahun hingga 23 November 2023. Ketika undang-undang tersebut tidak diperbaiki oleh Pemerintah, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Namun, ternyata lembaga negara kekuasaan eksekutif (Presiden) mengabaikan putusan tersebut dengan menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Setelahnya, Perppu tersebut disahkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal ini membuktikan bahwa adanya ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berpijak pada realita sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, penyusunan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. mengenai kepastian hukum didalamnya terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisa lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul "Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja).

---

[4] *Ibid*., Hlm. 9-10.

[5] Jimly Asshidddiqie*, Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006,Hlm. 266-267

[6] Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Pt Rineka Cipta, Jakarta 2006, Hlm. 24.

[7] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mk, Https://Www.Mkri.Id/Index.Php?Page=Web.Berita&Id=18355&Menu=2 Diakses Pada Tanggal 05 Oktober 2024.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 1). Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*, 2). Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*. Jenis bahan hukum adalah hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier, yatu ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dapat ditinjau dari aspek filosofis yang menekankan prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Dalam negara hukum, setiap kebijakan dan keputusan politik harus sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur tata kehidupan bernegara. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti seluruh lembaga negara wajib mematuhinya. Namun, DPR yang tetap melanjutkan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap supremasi hukum tidak dijunjung tinggi, melainkan lebih condong pada kepentingan politik dan ekonomi.[8]

Dari perspektif keadilan substantif, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat seharusnya menjadi pijakan bagi DPR untuk memperbaiki proses legislasi. Prinsip keadilan substantif menekankan bahwa suatu kebijakan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Ketidakpatuhan DPR mencerminkan bahwa proses legislasi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan investasi dibandingkan dengan keadilan bagi masyarakat, terutama pekerja dan kelompok terdampak kebijakan tersebut. Dengan demikian, terdapat pengabaian terhadap nilai keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan hukum.[9]

Ketidakpatuhan DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dikaji melalui teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam teori ini, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berjalan secara independen dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Namun, dalam kasus ini, terlihat adanya dominasi kekuasaan legislatif dan

[8] Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press. 2006), Hlm 56

[9] Bagir Manan. *Peranan Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Demokratis*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), Hlm. 87

eksekutif yang mengabaikan keputusan lembaga yudikatif. DPR sebagai bagian dari kekuasaan legislatif seharusnya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai representasi kekuasaan yudikatif. Ketidakpatuhan ini mencerminkan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan tidak berjalan efektif karena kekuasaan legislatif lebih mengedepankan kepentingan politiknya dibandingkan dengan putusan hukum yang mengikat. Penjelasan lebih rinci akan dipaparkan sebagai berikut.

a. Politik Hukum Legislasi Sebagai *Socio-Equilibrium*

Politik hukum adalah kebijakan hukum *(legal policy)* yang hendak atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, meliputi: (i) pembangunan hukum, baik pembentukan hukum maupun pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan dengan penciptaan hukum yang dibutuhkan; dan (ii) pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.[10] Pembangunan hukum dalam konteks *legal policy* seharusnya mencakup tiga hal: (i) menjamin keadilan dalam masyarakat *(guarantee justice in society*); (ii) menciptakan ketentraman hidup *(creat alive placidity)* dengan memelihara kepastian hukum; dan (iii) mewujudkan kegunaan *(realize use)* dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkrit.[11]

b. Faktor Politik dan Kepentingan Dalam Proses Legislasi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam proses pemilihan atau pengangkatan 9 (sembilan) hakim konstitusi diajukan oleh 3 (tiga) lembaga negara, yakni Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[12] Masing-masing lembaga negara tersebut mengajukan sebanyak (3) nama hakim konstitusi. Pemilihan hakim konstitusi tersebut harus melaksanakan prinsip obyektif dan akuntabel.[13] Namun, dalam implementasinya tentu sulit untuk menjaga independensi daripada hakim konstitusi tersebut, sebab terdapat keterwakilan dari masing-masing lembaga negara yang berimplikasi pada intervensi ditubuh Mahkamah Konstitusi setelah diangkat menjadi hakim konstitusi. Hal ini, sangat berpengaruh pada kandungan putusan Mahkamah Konstitusi yang rentan adanya intervensi.

Ketika isi putusan Mahkamah Konstitusi merugikan kepentingan politik pihak-pihak tertentu, maka Putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi untuk diabaikan, dilawan dan ditentang oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.[14] Perlawanan pada

[10] Dadan Muttaqien, *"Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah".* Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan No. 70, Januari 2010, Jakarta: Pphimm, Hlm 23; Lihat Juga Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 30- 31

[11] Ibid, Hlm. 116-118.

[12] Ahmad Fadlil Sumadi, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 5, 2011, Hlm. 646-647.

[13] *Ibid.*

[14] Maruarar Siahaan, *Op.Cit.* Hlm. 365.

putusan Mahkamah Konstitusi dapat terjadi bukan hanya sekedar tidak melaksanakan putusan tersebut, tetapi dalam bentuk yang lebih sadis dan politis, yakni melakukan serangan balik baik dengan upaya mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau mendudukkan orang-orang yang tidak cakap akan kapasitas dan mudah diintervensi untuk mengisi posisi hakim Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dapat memberhentikan hakim Konstitusi jika pertimbangan hukum daripada hakim tersebut dapat menganulir putusan yang merugikan lembaga pengusulnya.[15]

Gagasan pembentukan *omnibus law* Cipta Kerja yang merupakan salah satu pembaruan dalam sistem perundang-undangan disampaikan untuk pertama oleh Presiden Joko Widodo saat pelantikan sebagai Presiden periode 2019-2024. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden secara lugas meminta DPR menyukseskan pembentukan *omnibus law*.[16] Tanggal 12 Februari 2020, pemerintah melalui Airlangga Hartanto, selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian DPR menyerahkan Surat Presiden (Surpres), draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja beserta naskah akademik kepada Puan Maharani, Ketua DPR.[17]

Untuk mempercepat proses pembahasan oleh parlemen, para pimpinan partai koalisi dikumpulkan Presiden tanggal 6 Maret 2020, pertemuan tersebut sekaligus sebagai media laporan perkembangan pembahasan *omnibus law*.[18] Achmad Baidowi,[19] Wakil Ketua Badan Legislatif memastikan bahwa pembahasan rancangan *omnibus law* terus berjalan meskipun pada masa pendemi Covid-19 sesuai kesepakatan dalam rapat virtual tanggal 2 April 2020. Peristiwa ini lantas dikenal sebagai *fast track legislation.* Publik mengecam keputusan tersebut dan menilai kontraproduktif dalam pengendalian Covid-19, serta berimplikasi pada pembatasan partisipasi publik.[20]

Untuk menjelaskan fenomena *fast track legislation* maka kita dapat mendasarkan pada pemikiran Glen S Krutz[21] dalam *Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress.* Terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi suksesnya program legislasi, yakni: (1) leadership dan hubungan baik pimpinan parlemen dan anggotanya; (2) adanya hubungan baik presiden–parlemen; dan (3) relasi politik antar aktor politik

---

[15] *Ibid.*

[16] Jawahir Gustav Rizal, Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi Hingga Polemik Ruu Cipta Kerja, Https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/10/05/09200165/Jejak-Omnibuslaw-Dari-Pidato-Pelantikan-Jokowi-Hingga-Polemik-Ruu-Cipta, Diakses Pada 8 Februari 2025.

[17] Astrid Faidlatul Habibah, Menko Airlangga *Serahkan Draf Omnibus Law Cipta Kerja Ke Dpr,* Http://Www.Antaranews.Com/Berita/1292146/Menko-Airlangga-Serahkan-Draf-Omnibus-Lawcipta-Kerja-Ke-Dpr-Ri?Utm_Medium=Mobile, Diakses Pada 8 Februari 2025.

[18] Budiarti Utami Putri, Kumpulkan Koalisi, Jokowi Tanya Progres Omnibus Law, Htpp;//Nasional.Tempo.Co/Read/1318680/*Kumpulkan-Koalisi-Jokowi-Tanya-Progres-Omnibuslaw-Di-Dpr,* Diakses Pada 8 Februari 2025.

[19] Nyoman Ari Wahyudi, Pembahasan Ruu Cipta Kerja Jalan Terus, Ini Kata Wakil Ketua Baleg Dpr, Https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20200417/15/1228635/*Pembahasan-Ruu-Cipta-Kerjajalan-Terus-Ini-Kata-Wakil-Ketua-Baleg-Dpr*, Diakses Pada 8 Februari 2025.

[20] Mg Noviarizal Fernandes, *Ngotot Bahas Omnibus Law, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemerintah Dan Dpr*, Https://Kabar24.Bisnis.Com/Read/20200403/16/12222304/Ngototbahas-Omnibus-Law-Koalisi-Masyarakat-Sipil-Kecam-Pemerintah-Dan-Dpr, Diakses Pada 8 Februari 2025.

[21] Krutz, Glen S., *Tactical Maneuvering On Omnibus Bills In Congress, American Journal Of Political Science* Volume 45 Issue 1, 2001, P. 210–223.

baik eksekutif dan legislastif. Dalam konteks pembentukan *omnibus law*, berbagai situasi tersebut menjadi nyata dalam percepatan pembahasan dan persetujuan, yakni:

1. Relasi pimpinan partai politik dengan anggota dewan menjadi salah satu kondisi yang memuluskan proses legislasi, terutama berkaitan kewenangan penggantian antar waktu (PAW). Ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), menegaskan bahwa mekanisme pemberhentian/penggantian anggota dewan sepeuhnya merupakan kewenangan partai politik sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan diatur di AD dan ART masing-masing partai[22]. Dengan kewenangan Ketua Partai Politik melakukan PAW, maka akan menjadi alat yang efektif guna menggantikan anggota dewan yang dalam pilihan politiknya berseberangan dengan kepentingan partai. Dampaknya garis instruksi apapun yang menjadi keputusan partai, akan diikuti anggota dewan karena kerentanan kedudukan mereka di parlemen[23].
2. Mendasarkan pada hubungan baik Presiden–parlemen, secara *de facto* pada periode 2019-2024 parlemen dikuasai koalisi pemerintah dengan anggota 427 (empat ratus dua puluh tujuh) atau 74,3%, seluruh pimpinan DPR dan 10 (sepuluh) pimpinan Komisi juga dikuasasi partai koalisi pemerintah yang memudahkan usulan program pemerintah.[24] Situasi politik saat ini berbeda dengan periode 2014-2019 karena parlemen dikuasai oposisi melalui Koalisi Merah Putih (KMP), yang dalam praktiknya memunculkan dialektika, dan berfungsinya check and balance secara efektif[25].
3. Relasi politik antar aktor politik baik eksekutif dan legislastif, dalam konteks ini sejumlah pimpinan partai koalisi (ketua dan pengurus) banyak yang berkedudukan menjadi menteri di pemerintahan. Siregar[26] mengutip pendapat Lord Acton tentang teori kekuasaan yakni "*Power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*", mengingatkan potensi dan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power*) jika terjadi kapitalisasi dan sentralistik kekuasaan. Ujang Komarudin,[27] melihat inkonsistensi Presiden Joko Widodo dalam pengaturan mengenai rangkap jabatan, dalam periode pertama berkuasa secara tegas melarang akan tetapi saat ini permisif dengan mengangkat para pembantunya dari jajaran

[22] Fitria Maharani Pratiwi, *Problematika Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd (Md3), Universitas Islam Indonesia,* Yogyakarta, 2020, Hlm., 121.

[23] Rida Farida*, Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat,* Jurnal Cita Hukum Volume 6 Nomor 1, 2013, Hlm., 195-212.

[24] Cnn Indonesia, Parpol Koalisi Jokowi 'Kuasai' 10 Dari 11 Komisi Dpr, Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20191018212610-32-440858/Parpol-Koalisijokowi-Kuasai-10-Dari-11-Komisi-Dpr, Diakses Pada 8 Februari 2025.

[25] A Tomy Trinugroho, Setelah Kmp Kuasai Parlemen, Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2014/10/11/ 19081071/ Setelah. Kmp.Kuasai. Parlemen.?Page=All, Diakses Pada 8 Februari 2025.

[26] Moh. Baris Siregar, Dkk, Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Indonesia Law Reform Journal Volume 1 Nomor 1, 2021, Hlm., 88-110.

[27] Siti Ruqoyah, Daftar Menteri Jokowi Yang Jabat Ketua Umum Dan Pengurus Partai, Https://Www.Viva.Co.Id/Berita/Politik/1248776-Daftar-Menteri-Jokowi-Yang-Jabat-Ketuaumum-Dan-Pengurus-Partai, Diakses Pada 8 Februari 2025.

ketua dan pengurus partai. Sejumlah menteri merupakan ketua partai yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Selain itu terdapat pengurus partai yag menduduki jabatan menteri, diantaranya Menkominfo Johnny G Plate (Sekjen NasDem) dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah (Ketua DPP PKB). Melihat fenomena tersebut Triyono Lukmantoro[28], menyebutnya sebagai kartelisasi politik. Jabatan menteri adalah bagian dari politik hadiah, yang mengharuskan imbal balik kesetiaan untuk menjamin solidnya koalisi. Sebaliknya, jika loyalitas sudah mulai terganggu dan kompensasi atas kesetiaan tidak seimbang maka koalisi akan retak.

2. Sebab Dan Akibat Hukum Atas Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

a. Sebab Ketidakpatuhan DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

(1) Kepentingan Politik dan Ekonomi

Ketidakpatuhan DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dapat dijelaskan melalui kepentingan politik dan ekonomi yang mendominasi proses legislasi di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja disusun dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang ini inkonstitusional bersyarat, DPR menghadapi dilema antara mematuhi putusan tersebut atau tetap mempertahankan kebijakan ekonomi yang telah disusun.[29]

(2) Kurangnya Kesadaran terhadap Prinsip Konstitusionalisme

Salah satu faktor utama ketidakpatuhan DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah kurangnya kesadaran terhadap prinsip konstitusionalisme. Konstitusionalisme menekankan bahwa semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus sesuai dengan prinsip hukum yang tertuang dalam konstitusi. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan yang lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada prinsip hukum yang harusnya menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara.[30]

(3) Minimnya Sanksi terhadap Ketidakpatuhan Putusan Mahkamah Konstitusi

Minimnya sanksi terhadap ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (menjadi salah satu penyebab utama mengapa DPR tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 secara penuh. Dalam

[28] Triyono Lukamantoro, Tergelitik Kartel Partai Politik, Harian Wawasan, Http://Eprints.Undip.Ac.Id/19466/1/ Kartelpartaipolitikwws.Pdf, Diakses Pada 8 Februari 2025.

[29] Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia.* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). Hlm 18

[30] Muchsin. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mewujudkan Supremasi Hukum.* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003). Hlm. 12

sistem hukum Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa semua pihak, termasuk DPR, wajib mematuhinya. Namun, dalam praktiknya, tidak ada mekanisme yang secara tegas mengatur sanksi bagi lembaga negara yang mengabaikan atau tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Akibat Hukum atas Ketidakpatuhan DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

(1) Pelanggaran terhadap Prinsip Negara Hukum

Ketidakpatuhan DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menimbulkan dampak serius terhadap prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*). Sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk menjalankan konstitusi dan menghormati putusan lembaga peradilan, ketidakpatuhan DPR mencerminkan pengabaian terhadap prinsip dasar negara hukum, di mana semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Jika lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum sendiri tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, maka hal ini menciptakan ketidakpastian hukum di dalam sistem ketatanegaraan.

(2) Potensi Pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja

Salah satu akibat hukum utama dari ketidakpatuhan DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah potensi pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat, yang berarti bahwa DPR harus memperbaiki proses pembentukannya dalam jangka waktu tertentu. Jika hal ini tidak dilakukan, maka UU tersebut dapat dinyatakan batal secara permanen dan tidak memiliki kekuatan hukum.[31]

(3) Dampak terhadap Legitimasi DPR dan Kepercayaan Publik

Ketidakpatuhan DPR terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 berdampak langsung pada legitimasi lembaga tersebut di mata masyarakat. DPR sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjalankan fungsi representasi rakyat justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Ketika DPR mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, masyarakat semakin mempertanyakan komitmen DPR dalam menegakkan hukum dan menjalankan tugasnya secara transparan serta akuntabel.

(4) Pelanggaran Asas-Asas Hukum Yang Dilanggar Oleh Pembentuk Undang-Undang Yakni DPR Dan Presiden Atas Tindakan Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/ PUU-XVIII/2020.

Analilsa ini menggunakan beberapa asas yang sangat berkailtan dengan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan mahkamah Konstitusi. Yaitu Asas kepastian hukum. Asas ini menghendakiadanya kepastian hukum dalam arti,

[31] Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 76

bahwa dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang belrdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara dan keputusan itu tidak dapat dicabut kembali oleh badan/pejabat tata usaha negara, Apabila pemerintah bertindak tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang jelas, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan *(onbevoelgd).*[32]

Berkenaan dengan Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada dasarnya memerintahkan pembentuk undang-undang memperbaiki proses pembuatan Undang-Undang cipta Kerja. Artinya, perintah perbaikan itu diakukan bersama-sama oleh Presiden dan DPR dengan memperhatikan prinsip partisipasi yang bermakna *(meaningful participation).*

D. PENUTUP

Ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 didasarkan pada kelemahan dalam mekanisme pengawasan serta kecenderungan politik legislasi yang mengutamakan kepentingan tertentu. DPR tidak sepenuhnya menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai prinsip partisipasi publik yang bermakna. Selain itu, sebab dari ketidakpatuhan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah karena DPR tetap melanjutkan pembentukan dan pengesahan revisi Undang-Undang Cipta Kerja tanpa memperbaiki cacat formil sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah telah menyatakan bahwa metode omnibus law yang digunakan tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan, dan memberikan waktu dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan secara konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Ahmad Fadlil Sumadi, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 5, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press. 2006)

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Bagir Manan. *Peranan Kekuasaan Kehakiman dalam Negara Hukum Demokratis*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)

[32] *Ibid*

Dadan Muttaqien, *"Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah".* Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan No. 70, Januari 2010, Jakarta: PPHIMM, hlm 23; Lihat juga Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Fitria Maharani Pratiwi, *Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Universitas Islam Indonesia,* Yogyakarta, 2020.

Hariadi, Armiwulan, and S, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-."

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta 2006

Moh. Baris Siregar, dkk, Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Indonesia Law Reform Journal Volume 1 Nomor 1, 2021.

Muchsin. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mewujudkan Supremasi Hukum.* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

Paulus E Lotulung, *Kebebasan Hakim dalam Sistim Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema "*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan"* Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003.

Rida Farida*, Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat,* Jurnal Cita Hukum Volume 6 Nomor 1, 2013.

Internet

A Tomy Trinugroho, Setelah KMP Kuasai Parlemen, https://nasional.kompas.com/read/2014/10/11/ 19081071/ Setelah. KMP.Kuasai. Parlemen.?page=all, diakses pada 8 Februari 2025.

Astrid Faidlatul Habibah, Menko Airlangga *serahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR,* http://www.antaranews.com/berita/1292146/menko-airlangga-serahkan-draf-omnibus-lawcipta-kerja-ke-dpr-ri?utm_medium=mobile, diakses pada 8 Februari 2025.

Budiarti Utami Putri, Kumpulkan Koalisi, Jokowi Tanya Progres Omnibus Law, htpp;//nasional.tempo.co/read/1318680/*kumpulkan-koalisi-jokowi-tanya-progres-omnibuslaw-di-dpr,* diakses pada 8 Februari 2025.

CNN Indonesia, Parpol Koalisi Jokowi 'Kuasai' 10 dari 11 Komisi DPR, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191018212610-32-440858/parpol-koalisijokowi-kuasai-10-dari-11-komisi-dpr, diakses pada 8 Februari 2025.

Jawahir Gustav Rizal, Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi Hingga Polemik RUU Cipta Kerja, https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/09200165/jejak-omnibuslaw-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta, diakses pada 8 Februari 2025.

Krutz, Glen S., *Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress, American Journal of Political Science* Volume 45 Issue 1, 2001, p. 210–223.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2 diakses pada tanggal 05 Oktober 2024

MG Noviarizal Fernandes, *Ngotot Bahas Omnibus Law, Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pemerintah dan DPR*, https://kabar24.bisnis.com/read/20200403/16/12222304/ngototbahas-omnibus-law-koalisi-masyarakat-sipil-kecam-pemerintah-dan-dpr, diakses pada 8 Februari 2025.

Nyoman Ari Wahyudi, Pembahasan RUU Cipta Kerja Jalan Terus, Ini Kata Wakil Ketua Baleg DPR, https://kabar24.bisnis.com/read/20200417/15/1228635/*pembahasan-ruu-cipta-kerjajalan-terus-ini-kata-wakil-ketua-baleg-dpr*, diakses pada 8 Februari 2025.

Siti Ruqoyah, Daftar Menteri Jokowi yang Jabat Ketua Umum dan Pengurus Partai, https://www.viva.co.id/berita/politik/1248776-daftar-menteri-jokowi-yang-jabat-ketuaumum-dan-pengurus-partai, diakses pada 8 Februari 2025.

Triyono Lukamantoro, Tergelitik Kartel Partai Politik, Harian Wawasan, http://eprints.undip.ac.id/19466/1/ KartelpartaipolitikWWS.pdf, diakses pada 8 Februari 2025.